

SALINAN
NOMOR 83, 2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan dan Keringanan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
8. Pengurangan BPHTB adalah pemberian keputusan atas permohonan pengurangan atas besaran prosentase BPHTB terutang yang ditujukan sebagai stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak, usaha pengentasan kemiskinan, usaha peningkatan perekonomian masyarakat, dan terdapat alasan lain dari Wajib Pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Keringanan BPHTB adalah pemberian keputusan atas permohonan keringanan dalam hal BPHTB terutang dalam jumlah tertentu dalam hal terjadi suatu bencana atau telah terjadi keadaan krisis ekonomi.
10. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang selanjutnya disebut SSPD BPHTB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan yang terutang ke Kas Daerah melalui Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.

11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah.
15. Penelitian Lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
16. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disebut NPOP adalah besaran nilai/harga obyek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
17. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disebut NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
19. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Tata cara pengurangan BPHTB; dan
- b. Tata cara pemberian keringanan BPHTB.

BAB III
TATA CARA PENGURANGAN BPHTB

Bagian Kesatu
Pengurangan BPHTB

Pasal 3

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota dapat memberikan pengurangan BPHTB setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan Daerah, kepentingan sosial dan keagamaan, antara lain sebagai berikut :
 - a. Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; atau
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah; atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah; atau
 - d. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum; atau
 - e. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha/*merger* atau peleburan usaha/konsolidasi dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari instansi yang berwenang di bidang perpajakan; atau
 - f. Wajib Pajak Badan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan asuransi

dan reasuransi; atau

- g. Wajib Pajak atas Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat; atau
- h. Wajib Pajak orang pribadi, Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas melalui jual beli atau perbuatan hukum lainnya yang diperoleh dari Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang sah sebagai penerima rumah dinas pemerintah.

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal BPHTB terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu obyek pajak.
- (2) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal BPHTB terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu obyek pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan BPHTB

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian berkas pendaftaran BPHTB.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain :

- a. untuk Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran :
 1. Identitas diri;
 2. bukti transaksi;
 3. bukti pembayaran BPHTB;
 4. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 5 tahun termasuk tahun berjalan;
 5. bukti pembayaran angsuran; dan
 6. surat pernyataan perolehan rumah dan tanah dari pengembang.
- b. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum :
 1. surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
 2. surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
 3. identitas diri; dan
 4. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.
- c. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/ universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat :
 1. akte pendirian dan perubahannya;
 2. surat izin usaha dari instansi berwenang;
 3. surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat;
 4. identitas diri; dan
 5. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB dalam 1 (satu) tahun untuk Wajib Pajak yang sama.

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya (NPOP) terbesar diantara objek pajak yang lainnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas objek yang sama.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Dinas selanjutnya melakukan penelitian administrasi dan/atau lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6; atau
 - b. mengabulkan permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatangani surat penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas menerbitkan keputusan pengurangan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dikabulkan sepenuhnya.
- (6) Dalam hal terjadi lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (5), pengurangan BPHTB didasarkan pada surat permohonan.
- (7) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani.

- (8) Wajib Pajak harus membayar BPHTB setelah diterimanya keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (7), paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), keputusan pengurangan BPHTB dianggap batal.

Pasal 8

- (1) Keputusan pengurangan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan BPHTB.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN BPHTB

Bagian Kesatu

Keringanan BPHTB

Pasal 9

- (1) Walikota karena jabatannya dapat memberikan keringanan BPHTB setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Daerah atau pokok Pajak Daerah.
- (2) Pemberian keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti krisis ekonomi dan/atau keuangan dan bencana alam, antara lain:
 - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah; dan
 - b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan

lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akte.

- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada penetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang menerangkan telah terjadi keadaan krisis ekonomi maupun keadaan karena bencana alam.

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan keringanan dalam hal BPHTB terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu obyek pajak.
- (2) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan keringanan dalam hal BPHTB terutang sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu obyek pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Keringanan BPHTB

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian berkas pendaftaran BPHTB.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya, antara lain :
 - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak, krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah :
 1. Keputusan Pengadilan atas restrukturisasi usaha atau usaha dinyatakan pailit;
 2. Dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun

- berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
3. Akta Pendirian dan Perubahannya;
 4. Surat Izin Usaha dari instansi berwenang;
 5. Identitas diri; dan
 6. Bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.
- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam :
1. Bencana alam sekurang-kurangnya telah dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 2. Bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam;
 3. Akte Pendirian dan Perubahannya;
 4. Surat Izin Usaha dari instansi berwenang;
 5. Identitas diri; dan
 6. Bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun termasuk tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan keringanan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 7; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 7.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Walikota atau Kepala Dinas sesuai

dengan kewenangannya menerbitkan keputusan keringanan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.

- (5) Keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani surat keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan keringanan BPHTB, Walikota atau Kepala Dinas tidak memberi keputusan, maka permohonan keringanan BPHTB dianggap dikabulkan sepenuhnya.
- (7) Dalam hal terjadi lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) keringanan BPHTB didasarkan pada surat permohonan.
- (8) Wajib Pajak harus membayar BPHTB setelah diterimanya keputusan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (7) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), keputusan keringanan BPHTB dianggap batal.

Pasal 13

- (1) Keputusan keringanan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian keringanan BPHTB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan BPHTB sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan permohonan kelebihan pembayaran BPHTB atas objek pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut.

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan dan keringanan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat diberikan pengurangan dan keringanan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015
WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 - 11 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 83

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. MHum
PEMBINA
NIP. 19650302 199003 1 019

